

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 18**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
PROVINSI JAWA BARAT UNTUK KEGIATAN REHABILITASI  
LAHAN KRITIS PADA DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan melalui Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terkoordinasi dan terintegrasi;

b. bahwa ... 2

- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapat bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis, maka untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan bantuan dimaksud perlu disusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

9. Peraturan Presiden ... 4

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70 Tahun 2008 Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur ... 5

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN : ... 6

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT UNTUK KEGIATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS PADA DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Rehabilitasi Lahan adalah kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di luar kawasan hutan.

8. Lahan ... 7

8. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan/atau pengatur tata air dan tata udara tanah dan/atau pengatur daur karbon, sehingga dapat menimbulkan bencana.
9. Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat termasuk didalamnya lahan pekarangan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif siap tanam, baik tanaman kehutanan, perkebunan, maupun tanaman buah-buahan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang bersangkutan.
11. Titik Bagi adalah lokasi pengiriman bibit dari penyedia yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat.
12. Bibit Berkualitas/Bermutu/Unggul adalah bibit yang telah mendapat sertifikat atau surat keterangan atas kelayakan edar/tanam oleh yang berwenang.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis pada Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka.

(2) Pedoman ... 8

- (2) Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis.
  - b. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis.
  - c. Mewujudkan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis, secara administrasi maupun teknis.

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**

**Pasal 3**

- (1) Sasaran Kegiatan adalah :
- a. Mengupayakan percepatan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman tanaman kehutanan, perkebunan, dan buah-buahan.
  - b. Menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan.
  - c. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Sasaran Lokasi/obyek Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah gabungan kelompok tani atau kelompok tani yang wilayahnya memiliki lahan kritis dengan peruntukkan lokasi:
- a. Sempadan sungai/bantaran sungai/saluran air/jalan.
  - b. Penghijauan Lingkungan pada lokasi taman, jalur hijau, tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, dan lahan terbuka/terlantar/tidak produktif.

### **BAB III SUMBER DANA**

#### **Pasal 4**

Sumber dana Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis pada Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012.

### **BAB IV PENGUNAAN DANA**

#### **Pasal 5**

Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, diarahkan untuk membiayai komponen Pengadaan bibit tanaman kehutanan, perkebunan dan buah-buahan untuk kegiatan :

1. Penanaman pada sempadan sungai/bantaran sungai/saluran air/jalan.
2. Penghijauan lingkungan pada lokasi taman, jalur hijau, tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, dan lahan terbuka/terlantar/tidak produktif.

### **BAB V PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pengajuan Lokasi Penanaman**

#### **Pasal 6**

Lokasi penanaman diajukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka dalam bentuk surat permohonan dan/atau proposal.

## **Bagian Kedua Syarat Lokasi**

### **Pasal 7**

Lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan lahan kritis pada sempadan sungai/bantaran sungai/saluran air/jalan, lokasi taman, jalur hijau, tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, dan lahan terbuka/terlantar/tidak produktif.

## **Bagian Ketiga Penentuan Jenis Bibit**

### **Pasal 8**

Bibit untuk keperluan penanaman pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kesesuaian dengan agroklimat setempat.
- b. Memiliki nilai ekologi dan nilai ekonomi yang relatif tinggi.
- c. Diminati oleh masyarakat setempat.

## **BAB VI PENGADAAN BIBIT TANAMAN**

### **Pasal 9**

Pengadaan bibit tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahannya.

### **Pasal 10**

Bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, diarahkan untuk ditanam oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat dengan pola tanam homogen dan/atau heterogen dengan jumlah tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan pola usaha lahan setempat.

### **Pasal 11**

Bibit tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus berkualitas baik, dengan ketentuan :

- a. Tanaman kehutanan dan buah-buahan :
  1. Tinggi  $\geq$  75 cm.
  2. Berbatang sehat dan berdaun cukup.
  3. Bibit dalam polybag dengan perakaran yang kompak.
- b. Tanaman Perkebunan :
  1. Tinggi  $\geq$  40 cm.
  2. Berbatang sehat dan berdaun cukup.
  3. Bibit dalam polybag dengan perakaran yang kompak.

### **Pasal 12**

Pengadaan bibit tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 memprioritaskan bibit yang berasal dari para penangkar setempat.

**BAB VII  
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN**

**Pasal 13**

Penanaman dan pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara swadaya oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa setempat dibawah bimbingan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majalengka.

**BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka.
- (2) Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati.

**BAB IX  
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) Hasil .... 13

(2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

### **Pasal 16**

Gabungan kelompok tani/ kelompok tani dengan diketahui Kepala Desa setiap bulan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanamandan pemeliharaan tanaman yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis kepada Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka, dengan tembusan disampaikan kepada camat setempat.

### **Pasal 17**

Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka setiap bulan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan, penggunaan, dan perkembangan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis kepada Bupati.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Oktober 2012

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Oktober 2012

**SEKRETARIS DERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**ADE RACHMAT ALI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH  
NIP. 19600415 198608 1**